

**LEGALITAS PENYIDIK POLRI PADA
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS¹**

Oleh: Akbar Hairuddin²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan konsep legalitas dan apa jenis perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan prinsip legalitas tanpa mengenyampingkan prinsip keadilan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Beberapa mekanisme penyelesaian perkara khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat Kota Manado, mulai dari mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*), mekanisme *Restorative Justice System*, mekanisme Diversi, dan mekanisme CJS (*Criminal Justice System*) adalah beberapa konsep pilihan yang diterapkan oleh Polisi selaku Penyidik dan Jaksa selaku Penuntut Umum khususnya dalam mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dasar hukum penerapan asas legalitas yang juga mengandung nilai keadilan yang digunakan dalam pemenuhan konsep kewenangan Polisi dalam menyelesaikan perkara Kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan konsep legalitas, mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui mekanisme CJS (*Criminal Justice System*) ketika perkara tersebut telah masuk pada proses penyidikan. 2. Adapun jenis perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan berprinsip pada asas legalitas tanpa mengenyampingkan prinsip keadilan adalah : a. perkara tersebut masih bersifat sementara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak Kepolisian dan belum dibuatkan Laporan Polisi; b. perkara tersebut belum dilaksanakan penyidikan oleh penyidik /

¹ Atikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1123208032

penyidik pembantu yang ditandai dengan pengiriman SPDP kepada pihak Kejaksaan.

Kata kunci: lalu lintas, alternatif dispute resolution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kecelakaan Lalu lintas di Kota Manado masih cukup tinggi. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 sebanyak 447 kasus, sementara tahun 2012 sebanyak 372 kasus. Dengan perincian korban pada tahun 2011, meninggal dunia sebanyak 74 orang, luka berat sebanyak 140 orang, luka ringan sebanyak 35 orang. Sementara perincian korban pada tahun 2012, meninggal dunia sebanyak 52 orang, luka berat sebanyak 115 orang, luka ringan 372 orang³. Dari data tersebut masih menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta beberapa tindakan operasi kepolisian dibidang lalu lintas, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2011, kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan *Tuberculosis* (TBC).⁴

Pada penyelesaian sengketa perkara kecelakaan lalu lintas jalan, sudah menjadi *trendrecord* baru bagi para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut memilih jalur *alternative* yang diselesaikan diluar pengadilan. Selanjutnya dua belah pihak mendatangi pihak penyidik Polri untuk menunjukkan surat pernyataan yang sudah ditanda tangani oleh dua belah pihak bersama pemerintah setempat dan berisi tentang kesepakatan bahwa pihak yang terlibat kecelakaan tersebut menyadari bahwa perkara kecelakaan tersebut adalah musibah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak saling menuntut dan berkeberatan atas semua akibat dari kecelakaan tersebut, dan meminta kepada pihak Penyidik Polri agar perkara kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan.

³ Data Hasil Pra Survei di Sat Lantas Polresta Manado, 26 Agustus 2015

⁴ D-13, 2013, Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar Di Indonesia (*online*), <http://www.beritasatu.com/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (21 September 2013)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa: “*Alternatif Penyelesaian Sengketa* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Di Indonesia sulit mendapatkan pengaturan yang memadai (lengkap) mengenai penyelesaian sengketa melalui *alternatif* penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS). Ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu, bahkan justru timbul banyak pertanyaan dan persoalan. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian dengan negosiasi dan mediasi (Dalam Ketentuan Umum tidak dijumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli). Padahal masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan, sangat disayangkan dari 82 Pasal yang terdapat dalam UU No. 33/1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir (dangkal) proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan didalam praktik. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 disebutkan bahwa: “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam suatu kesepakatan tertulis”.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 semakin mempertegas tentang alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi untuk mempertemukan langsung para pihak yang besengketa. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan “pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan konsep legalitas?

2. Apa jenis perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan prinsip legalitas tanpa mengenyampingkan prinsip keadilan?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan type penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan di teliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Di samping itu, peneliti juga pernah menangani beberapa perkara kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polresta Manado sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013. Selanjutnya Data primer dan data sekunder disajikan secara deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Konsep Legalitas

Penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas lewat metode *Mediasi penal* pada prinsipnya dilakukan oleh kepolisian untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian perkara model ini biasanya dilakukan sebelum proses penyidikan (litigasi) sesuai dengan KUHAP. Penyelesaian non litigasi ini bukan berarti mengabaikan dan mengurangi tindak pidana dari pada pelaku kecelakaan lalu lintas tetapi pada prinsipnya untuk mempercepat perkara dan polisi sebagai mediator yang menguntungkan kedua belah pihak. Adapun proses *Mediasi penal* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas unsur-unsurnya sama dengan penyelesaian pada perkara-perkara non litigasi lainnya seperti :

1. **Negosiasi**, polisi berupaya menjadi dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebelum dilakukan penyidikan. Diskusi (musyawarah) seccara langsung antara

pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai suatu kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu : (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

2. **Mediasi**, Mediasi juga dilakukan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas bisa juga dihadirkan pihak-pihak yang terkait yang mampu memediasi perkara menjadi mudah. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa Negara, karena pemerintahannya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase).

Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya.⁵

Restorative Justice System dalam sistem penyelesaian perkara pidana dikembangkan juga kepolisian lewat sistem *Mediasi penal* sebagai APS. memang dapat menimbulkan

kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya – khususnya dalam sengketa bisnis – akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya. Pilihan Penyelesaian Sengketa sebagai perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang dinamakan *Mediasi penal* dinamakan APS. Pilihan Penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Definisi di atas sangat luas dan terlalu akademis. Definisi lain yang lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa Mediasi Penal merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk: (a) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa; (b) Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional; (c) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke ranah pengadilan.

Mediasi penal merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan Mediasi Penal.

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau *Alternative Dispute Resolution (Mediasi Penal)*.

⁵ Wicipto Setiadi, “Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (Mediation Penal)”, dalam <http://www.legalitas.org/node/21>.

Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitrase dan APS.

Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara (di Mahkamah Agung) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

Mediasi Penal adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya Mediasi Penal dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari Mediasi Penal.

Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari Mediasi Penal adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk Mediasi Penal. Di Amerika sendiri, Mediasi Penal diartikan sebagai *alternative to adjudication*, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa win-lose solution (menang-kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah win-win solution atau mutual acceptable solution.⁶

APS sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari APS. APS tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat.

⁶ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1909002-mengenal-Mediation-Penal-alternative-dispute-resolution/>

Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode APS tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.⁷

Permasalahannya, tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional.

B. Jenis Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Dapat Diselesaikan Diluar Pengadilan dengan prinsip Legalitas tanpa Mengenyampingkan prinsip keadilan

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas termasuk dengan kewenangan melakukan mediasi. Tugas-tugas polisi *prefentif* bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan Undang-Undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas *prefentif* ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan oleh aparat penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati serta membuat terang, jelas tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dan tanggung jawab penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan singkat penyelesaian perkara pidana dapat meliputi

- a. Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara;
- b. Penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim oleh Kejaksaan Negeri;
- c. Peradilan perkara oleh Hakim.

Sehingga dalam proses pemeriksaan perkara pidana diperlukan tindakan-tindakan dari penguasa hukum/aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas mengenai perkara yang disangkakan. Tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan dan penggeledahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang diinginkan dalam Undang-Undang maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan tugas polisi *represif* lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum yang mana bertugas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat alasan untuk memidana pelaku kejahatan. Dan akhirnya, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam membina, merawat atau memperbaiki terpidana dan mengusahakannya untuk kembali kemasyarakat sebagai warga yang dapat diterima oleh lingkungannya.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus

⁷ Wicipto Setiadi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (Mediation Penal)", dalam <http://www.legalitas.org/node/21>.

dipatuhi dan diatur seara formal apa dan bagaimana tata arah pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, yang mana peluang-peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik harus menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku penyidik, maka cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang dari petugas penyidik yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Pada undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, perkara kecelakaan lalu lintas terbagi atas 3 jenis, yaitu :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Ketiga jenis kecelakaan tersebut di atas, semuanya dilaksanakan melalui mekanisme acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan biasa karena melihat tidak adanya ancaman hukuman yang sama dan bisa diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat (Tipiring).

Alur proses peradilan bagi pelanggaran yang melalui acara pemeriksaan cepat, Polisi selaku penyidik / penyidik pembantu memberikan surat Tilang kepada pelanggar yang memuat data pelanggar, identitas kendaraan pelanggar, pasal pelanggaran, tempat dan tanggal sidang, barang sitaan, tanda tangan kesiapan hadir sidang atau diwakilkan, dan sebagainya yang termuat dalam lembaran tilang tersebut, selanjutnya petugas polisi yang ditelah ditunjuk menjadwalkan pelaksanaan sidang melalui panitera pengadilan. Setelah Vonis Hakim

dijatuhkan maka pelanggar dapat membayar denda pelanggaran kepada panitera pengadilan dan barang sitaan dapat diserahkan kembali kepada pelanggar.

Selain itu, pada bab XX Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga terdapat beberapa pasal yang tidak termuat dalam lembaran lampiran pasal pada buku Tilang. Beberapa pasal tersebut memiliki ancaman hukuman paling rendah 6 (enam) bulan dan atau dengan ancaman denda Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan hukuman paling tinggi 12 Tahun dan atau ancaman denda Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Pasal-pasal yang termasuk dalam ketentuan pidana tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pidana lainnya, oleh karena perkara kecelakaan lalu lintas juga merupakan perkara pidana yang berprinsip formil pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adanya tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa : a) menerima informasi tentang kecelakaan baik secara langsung oleh pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut atau ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian saat melaksanakan tindakan patroli kepolisian, b) mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melaksanakan penanganan TKP dan pengolahan TKP sebagai bahan pertimbangan langkah selanjutnya, c) mengecek adanya korban manusia (luka / meninggal dunia), membawa ke rumah sakit terdekat dan membuat *visum et repertum* (VER), d) membawa dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP, e) membuat berita acara pemeriksaan barang bukti dan TKP, f) mencari dan menemukan saksi di sekitar TKP, g) tindakan lainnya yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Alur proses peradilan yang menggunakan mekanisme acara pemeriksaan biasa dan singkat haruslah menempatkan Jaksa sebagai penuntut umum sebelum perkara tersebut disidangkan dan dijatuhkan vonis oleh Hakim.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan oleh pihak penyidik

kepada pihak Kejaksaan adalah proses awal koordinasi antara pihak Kejaksaan sebagai penuntut Umum dan pihak Kepolisian sebagai Penyidik. Setelah berkas perkara tersebut lengkap yang dinyatakan oleh formulir P21 dari pihak Kejaksaan, Penyidik untuk selanjutnya menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya menunggu jadwal sidang dan proses peradilan sampai penjatuhan hukuman (Vonis) oleh Hakim.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan melalui mekanisme Mediasi Penal (Alternative Dispute Resolution) dapat dilaksanakan pada perkara kecelakaan Lalu Lintas baik ringan, sedang maupun berat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkara tersebut masih bersifat sementara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak Kepolisian dan belum dibuatkan Laporan Polisi.
- 2) Perkara tersebut belum dilaksanakan penyidikan oleh penyidik / penyidik pembantu yang ditandai dengan pengiriman SPDP kepada pihak Kejaksaan.
- 3) Perkara yang telah dilaksanakan proses penyelidikan untuk selanjutnya memasuki proses penyidikan, agar tidak menimbulkan kerancuan hukum maka pihak penyidik / penyidik pembantu dapat mengirimkan surat permohonan kepada pihak Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas agar diterbitkan ketetapan hukum tetap tentang perkara kecelakaan tersebut.
- 4) Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut hanya memuat ancaman denda atau ancaman yang memuat pidana *alternative*.

Sehingga semua perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah melalui proses penyelidikan dan memasuki tahap penyidikan serta sudah mengirimkan SPDP kepada pihak Kejaksaan maka perkara kecelakaan Lalu Lintas tersebut haruslah diselesaikan sampai memperoleh putusan (Vonis) Hakim. Adapun adanya langkah penyelesaian melalui mekanisme Mediasi Penal (Alternative Dispute Resolution) dengan cara

mediasi, dsb oleh pihak Penyidik Polri atau pihak Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan seiring dengan berjalannya perkara dan menjadikan pertimbangan khusus bagi Hakim dalam memutuskan perkara agar lebih ringan.

Peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu perkara pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Beberapa mekanisme penyelesaian perkara khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat Kota Manado, mulai dari mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*), mekanisme *Restorative Justice System*, mekanisme Diversi, dan mekanisme CJS (*Criminal Justice System*) adalah beberapa konsep pilihan yang diterapkan oleh Polisi selaku Penyidik dan Jaksa selaku Penuntut Umum khususnya dalam mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dasar hukum penerapan asas legalitas yang juga mengandung nilai keadilan yang digunakan dalam pemenuhan konsep kewenangan Polisi dalam menyelesaikan perkara Kecelakaan lalu lintas. Polisi selaku penyidik pada Perkara Kecelakaan lalu lintas memulai dengan tindakan penyelidikan dan dilanjutkan oleh tindakan penyidikan. Pasal 236 pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai landasan normatif yang membolehkan adanya penggantian kerugian kepada korban yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Disamping itu, Polisi selaku Penyidik yang juga sebagai penegak hukum dituntut menerapkan mekanisme CJS (*Criminal Justice System*)

sebagai konsep mekanisme penyelesaian perkara yang memenuhi asas legalitas.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsep legalitas, mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui mekanisme CJS (Criminal Justice System) ketika perkara tersebut telah masuk pada proses penyidikan.

2. Adapun jenis perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan berprinsip pada asas legalitas tanpa mengenyampingkan prinsip keadilan adalah :
 - a. Perkara tersebut masih bersifat sementara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak Kepolisian dan belum dibuatkan Laporan Polisi.
 - b. Perkara tersebut belum dilaksanakan penyidikan oleh penyidik / penyidik pembantu yang ditandai dengan pengiriman SPDP kepada pihak Kejaksaan.
 - c. Perkara yang telah dilaksanakan proses penyelidikan untuk selanjutnya memasuki proses penyidikan, agar tidak menimbulkan kerancuan hukum maka pihak penyidik / penyidik pembantu dapat mengirimkan surat permohonan kepada pihak Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas agar diterbitkan ketetapan hukum tetap tentang perkara kecelakaan tersebut.
 - d. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut hanya memuat ancaman denda atau ancaman yang memuat pidana *alternative*.

B. Saran

1. Untuk mempertegas batasan suatu perkara kecelakaan lalu lintas serta mekanisme penyelesaiannya, maka diperlukan aturan teknis yang dikeluarkan oleh kepolisian tentang pemberlakuan mekanisme penyelesaian perkara dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas beserta standar dan kategorinya agar terjadi kepastian hukum.

2. Diperlukan peraturan baik bersumber dari peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau undang-undang yang bersifat *lex specialist* sebagai pedoman penerapan mekanisme penyelesaian dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas agar terwujud kepastian hukum terutama bagi para pihak pencari keadilan dan pihak polisi yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara lalu lintas yang menguntungkan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yong Ohoitumur, **Teori Etika tentang Hukum Legal**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- An. Rimmelink, diterjemahkan oleh TristamPascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, 1994, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wicipto Setiadi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (Mediation Penal)", dalam <http://www.legalitas.org/node/21>.